

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

1. Perspektif Maqashid Syariah Tentang Hak Anak Di Luar Nikah

Jika seorang anak telah dihukumkan sebagai anak yang lahir diluar pernikahan, maka terdapat beberapa akibat hukum yang menyangkut hak antara anak, ibu yang melahirkannya, dan ayah/ayah biologisnya (genetiknya) yaitu:

a. Hubungan Nasab

Seorang anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Meskipun pada kenyataannya dia memiliki seorang ayah yang menghamili ibunya, namun dia sama sekali tidak memiliki hubungan nasab karena akibat dari perbuatan ibu dan ayahnya yang membuat anak tersebut tidak memiliki nasab kepada ayah biologisnya. Para ulama' sepakat bahwa nasab hanya jatuh kepada ibu dan keluarga ibunya. Hal ini dikarenakan anak yang ada dalam kandungan ada sebelum adanya akad nikah di antara ayah dan ibunya, sehingga hal ini lah yang menjadi masalah dalam penentuan nasab bagi anak tersebut.

Tujuan maqashid syariah pada hakekatnya untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia. Jadi, setiap aturan yang mengatasnamakan keadilan dan ketidakadilan, kedamaian dengan kekacauan, kebaikan dengan

keburukan, kebijakan dengan kecerobohan ialah aturan yang tidak mengikuti syariat. Segala dunia maupun di akhirat.¹

Maqashid syariah akan menjadi payung yang selalu menjaga masalah ia juga akan mengarahkan ke masalah yang benar.² Di dalam Islam terdapat hak orang tua untuk anak begitu pula anak terhadap orang tua.

Berbicara mengenai anak di luar nikah sesuai dengan konsep hukum Islam bahwa keluarga harus memperhatikan hak anak di luar nikah baik dari segi agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan yang terakhir dalam masalah harta (*hifz mall*).³

Dari segi hubungan nasab sesuai dengan *kulliyat al-khomsah* dari segi menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dalam peringkat daruriyat, seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksestensi keturunan akan terancam.⁴ Hal ini sesuai dengan fenomena yang terjadi tentang anak di luar nikah yang mengancam terhadap hak dari anak tersebut, sehingga anak tersebut hanya mendapatkan hak dari ibunya sedangkan dari ayahnya tidak mendapatkan hak apa-apa. Hal ini karena akibat hukum yang dilanggar oleh orang tuanya sehingga berdampak serta memberikan ancaman terhadap anak tersebut.

¹Soliki, dkk, *Ekonomi Moneter Islam Suatu Pengantar* (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2020), 110.

²Erha Saufan Hadana, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik* (Aceh : PT. Bambu Kuning Utama, 2020), 6.

³Pudjajarjo, Nur Faizin Muhith, *Kaidah-kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam* (Malang : UB Press, 2019), 18.

⁴ Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), 79.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa Islam memerintahkan untuk menjauhi zina agar dapat melestarikan keturunan yang sehat dan bersih. Sehat artinya terjaga dari berbagai macam penyakit, sedangkan bersih artinya anak tersebut merupakan hasil dari buah cinta pernikahan yang sah. Kaitannya dengan anak di luar nikah bisa dikatakan bahwa anak di luar nikah itu tidak sehat dan tidak bersih. Tidak sehat karena bisa saja anak tersebut terserang penyakit keturunan yang dibawa oleh ibunya seperti HIV/AIDS, tidak bersih karena anak tersebut bukan buah cinta dari pernikahan yang sah. Sehingga hal ini lah yang menjadi pemicu penentuan nasab bagi anak di luar nikah, karena seorang anak menjadi penerus keturunan selanjutnya.

b. Nafkah

Dari segi nasab anak di luar nikah hanya memiliki hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sehingga dari segi nafkah yang berhak untuk memberinya nafkah hanya ibu dan keluarga ibunya. Hal ini dikarenakan anak di luar nikah sudah menjadi tanggungan ibu dan keluarga ibunya, meskipun pada kenyataannya anak tersebut ada karena adanya hubungan terlarang antara ibu dan ayah kandungnya. Namun, dalam kasus ini ibunya dan keluarga ibunya merasa dirugikan dan ayah biologisnya merasa diuntungkan karena tidak memiliki hak terhadap anaknya sendiri seperti memberi nafkah. Hal ini terjadi karena akibat dari perbuatan ibu dan ayah kandungnya.

Dari segi nafkah sesuai dengan *kulliyat al-khomsah* dari segi menjaga harta (*hifz mall*) dalam peringkat darurat, seperti syariah tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.⁵ Anak di luar nikah hanya memiliki hak untuk mendapatkan harta dari ibunya. Oleh karena itu, sebagai seorang ibu dari anak tersebut harus bisa memberikan harta yang baik, serta menjauhi mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar.

Memelihara harta juga mempunyai tanggung jawab yang besar di akhirat kelak, karena akan dipertanyakan dari mana dan untuk apa harta waktu di dunia ini. Memelihara harta juga harus mengatur sistem muamalat atas dasar kerelaan, memiliki usaha untuk mengembangkan harta tersebut di jalan yang diridhai oleh Allah.⁶

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa harta merupakan salah satu hal yang paling penting untuk memenuhi kebutuhan pokok seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Kaitannya dengan anak di luar nikah, meskipun ayah kandungnya merupakan seseorang yang kaya raya. Namun, ayah tersebut tidak memiliki hak untuk memberikan nafkah kepada anaknya karena ayah kandungnya tidak memiliki hak dari segi nafkah akibat dari perbuatan terlarang yang dilakukan oleh ayah dan ibunya. Begitupun ibunya, se miskin apapun ibunya dia tetap berhak untuk mencarikan anak

⁵ Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), 80.

⁶ Erha Saufan Hadana, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik* (Aceh : PT. Bambu Kuning Utama, 2020), 8.

tersebut nafkah karena sudah menjadi hak yang melekat kepada ibu dan keluarga ibunya.

c. Waris

Dari segi waris-mewarisi anak di luar nikah hanya memiliki hubungan waris-mewarisi dengan ibu dan keluarga ibunya. Sedangkan, dengan ayah kandungnya tidak memiliki hubungan dalam hal waris-mewarisi karena akibat dari perbuatan ibu dan ayah kandungnya yang melakukan hubungan di luar nikah atau tidak sah. Sehingga hak anak hanya ditanggungkan kepada ibu dan keluarga ibunya untuk memberikan warisan apapun yang dimiliki oleh ibu dan keluarga ibunya.

Dari segi waris sesuai dengan *kulliyat al-khomsah* dari segi menjaga harta (*hifz mall*) dalam peringkat daruriyat, seperti syariah tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.⁷ Anak di luar nikah hanya memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari ibunya. Oleh karena itu, sebagai seorang ibu dari anak tersebut harus bisa memberikan warisan yang baik, serta menjauhi mengambil warisan orang lain dengan cara yang tidak benar.

Memelihara harta juga mempunyai tanggung jawab yang besar di akhirat kelak, karena akan dipertanyakan dari mana dan untuk apa harta waktu di dunia ini. Memelihara harta juga harus mengatur sistem muamalat

⁷ Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh* (Jakarta : Ar-Ruzz Media, 2017), 167-168.

atas dasar kerelaan, memiliki usaha untuk mengembangkan harta tersebut di jalan yang diridhai oleh Allah.⁸

Harta merupakan salah satu hal yang bisa dijadikan warisan bagi keturunan kita. Oleh karena itu, warisan harus jatuh kepada keturunan yang sah dan benar karena dalam islam sudah diatur siapa saja yang berhak untuk mendapatkan waris. Anak di luar nikah hanya berhak menjadi pewaris bagi ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan dari ayah kandungnya dia tidak memiliki hak apapun dalam warisan.

d. Perwalian

Dari segi perwalian, anak di luar nikah jika anak tersebut perempuan dan sudah dewasa serta akan melangsungkan sebuah pernikahan. Maka, yang berhak menjadi wali nikahnya yaitu jatuh pada kewenangan seorang hakim. Hal ini karena ayah biologisnya tidak memiliki hubungan nasab dengan dirinya sebagai anak kandungnya. Wali nikah merupakan hal yang penting karena merupakan salah satu rukun dalam sebuah pernikahan.

Dari segi perwalian sesuai dengan *kulliyat al-khomsah* dari segi menjaga Agama (*hifdz ad-diin*) dalam peringkat daruriyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk tingkat primer, seperti melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau sholat itu diabaikan maka akan terancam eksistensi agama.⁹ Hal ini sesuai dengan perwalian, dalam

⁸Erha Saufan Hadana, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik* (Aceh : PT. Bambu Kuning Utama, 2020), 8.

⁹ Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh* (Jakarta : Ar-Ruzz Media, 2017), 165.

menjadi seorang wali pernikahan maka harus dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku baik dalam Al-Qur'an dan Hadist maupun undang-undang yang berlaku dalam suatu negara. Hal ini bertujuan untuk menjaga keabsahan dari sebuah pernikahan.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa pernikahan adalah salah satu cara seseorang menjaga agama. Karena dalam agama sudah ada pedoman yang mengatur bagaimana cara untuk menjadi seseorang yang baik, salah satunya dengan cara melakukan pernikahan karena merupakan salah satu Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam islam sudah diatur bagaimana cara untuk melangsungkan pernikahan salah satunya rukun nikah. Dalam rukun nikah ada wali nikah. Wali nikah dari anak yang sah adalah ayah kandungnya, berbeda dengan anak di luar nikah yang menjadi wali nikahnya bukan ayahnya namun jatuh pada kewenangan seorang hakim.

2. Perspektif Maqashid Syariah Tentang Kewajiban Anak Di Luar Nikah

Kewajiban anak terhadap orang tua adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan oleh seorang anak terhadap orang tua sebagai balas budi terhadap apa yang telah orang tua berikan kepada anaknya. Ada banyak kewajiban yang harus dilakukan anak kepada orang tua yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a) Anak wajib memberikan makan kepada orang tuanya apabila dia memerlukan.
- b) Anak juga harus melayani orang tua kalau orang tua kalau orang tua

memerlukan pelayanan.

- c) Anak wajib memenuhi panggilan orang tua bila dia memanggilnya. Bahkan walaupun anak sedang mengerjakan ibadah sunnah sementara orangtua memanggilnya, maka dia wajib memenuhi panggilan tersebut.
- d) Anak wajib patuh dan menjalankan perintah orang tua. Sepanjang perintah tersebut tidak mengarah pada kemaksiatan, anak wajib tidak patuh dan harus mengingatkan orang tua. Tetapi dia masih tetap mempunyai kewajiban untuk berinteraksi dengannya secara baik dan mulia.
- e) Anak wajib berbicara dengan orang tua dengan bahasa yang sopan dan lemah lembut.
- f) Bila orang tua memerlukan pakaian, maka anak harus memberikannya bila ia mampu.
- g) Ketika berjalan, anak harus berjalan dibelakangnya dengan sikap takzim (rendah hati) dan hormat.
- h) Anak rela atau ridha pada sesuatu yang orang tua sendiri meridhainya.
- i) Anak tidak suka sesuatu yang orang tua sendiri tidak menyukainya.
- j) Anak juga wajib berdoa agar orang tua mendapatkan ampunan setiap kali dia berdoa untuk dirinya. Doa seperti ini tidak hanya dilakukan pada saat orang tua sudah meninggal dunia tetapi juga ketika orang tua

masih hidup.

Penjelasan dari setiap poin akan dijelaskan lebih rinci oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

Ketika anak sudah mampu untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tua, maka hal itu harus dilakukan oleh seorang anak sebagai bentuk rasa bakti kepada orang tua yang telah membesarkannya baik kepada bapak maupun ibunya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Isra' ayat 23-24 yang mana isi kandungannya menjelaskan tentang berbuat baik kepada kedua orang tua dengan cara bersikap sopan kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, sehingga mereka senang terhadap kita, serta mencukupi kebutuhan – kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai kemampuan kita (sebagai anak).

Pernyataan di atas sesuai dengan maqashid syari'ah tentang memelihara jiwa (Hifzh al-Nafs) dalam peringkat daruriyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.¹⁰

Anak sah maupun anak di luar nikah tidak memiliki perbedaan dalam memenuhi kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Yang membedakan adalah hak yang diperoleh oleh anak tersebut. Jika anak sah akan memperoleh hak nasab, waris, nafkah dan perwalian dari bapak dan ibunya.

¹⁰ Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah* (Malang : Empatdua Media, 2018), 10.

Namun berbeda dengan anak di luar nikah dia hanya memiliki hak nasab, nafkah. Waris dan perwalian dari ibu dan keluarga ibunya saja.

Melayani orang tua dengan baik merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang anak terhadap orang tuanya. Hal ini merupakan salah satu cara untuk membalas budi terhadap kebaikan orang tua yang telah mengandungnya selama 9 bulan dan menyusuinya selama 2 tahun dilakukan oleh seorang ibu tanpa mengenal lelah dan bapaknya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anaknya tanpa mengenal lelah.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Surah Al-Ahqaaf ayat 15 : ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk berbuat baik kepada orang tuanya dengan kebaikan yang sempurna karena ibunya telah mengandung selama 9 bulan dan melahirkannya. Masa mengandung sampai menyapihnya yang sempurna adalah selama 30 bulan.

Seorang anak yang dipanggil orang tuanya harus dengan segera untuk menghadapnya meskipun anak tersebut sedang sibuk. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Surah Al-An'am ayat 151 : ayat ini menjelaskan tentang kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua (ibu dan bapak).

Pernyataan di atas sesuai dengan maqashid syari'ah tentang memelihara jiwa (Hifzh al-Nafs) dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia

ataupun mempersulit kehidupan seseorang.¹¹

Seorang anak harus patuh terhadap perintah orang tua selama orang tuanya tidak memerintahkan kepada jalan yang tidak benar (keburukan). Menuruti perintah orang tua merupakan ladang pahala bagi seorang anak. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Surah Al-Ankabut ayat 8 : ayat ini menjelaskan tentang Allah memerintahkan manusia berbuat baik kepada orang tua (ibu bapak). Jalan berbuat baik itu ialah dengan memberi nafkah (belanja), memelihara dan menghormati keduanya dengan penuh kasih sayang, kecuali apabila keduanya mengajak kepada perbuatan sirik.

Seorang anak ketika berbicara dengan orang tua harus dengan cara yang benar yaitu dengan sopan dan baik. Anak yang berbicara sopan dan baik kepada orang tuanya tentu akan menjadi anak yang disayang oleh orang tuanya dan diridhoi oleh Allah SWT, karena ridho Allah SWT itu terletak pada ridho kedua orang tua. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Surah Surah Al-Isra ayat 23-24 : ayat ini menjelaskan tentang kewajiban berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua dengan cara bersikap sopan kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, sehingga mereka senang terhadap kita, serta mencukupi kebutuhan – kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai kemampuan kita (sebagai anak).

¹¹ Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah* (Malang : Empatdua Media, 2018), 10.

Pernyataan-pernyataan di atas sesuai dengan maqashid syari'ah tentang memelihara jiwa (*Hifzh al-Nafs*) dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia ataupun mempersulit kehidupan seseorang.¹² Seorang anak harus menggunakan etika yang baik kepada orang tua, hal ini bertujuan sebagai balas budi terhadap jerih payah orang tua. Meskipun kita tidak akan pernah bisa membalasnya, setidaknya kita sudah berusaha bertingkah laku sopan terhadap orang tua.

Seorang anak harus mendoakan orang tuanya dengan doa terbaik, baik orang tuanya masih hidup maupun sudah meninggal. Jika masih hidup seorang anak harus mendoakan orang tuanya agar sehat dan bisa mencari rezeki yang halal agar bisa memenuhi kebutuhannya. Sedangkan jika sudah meninggal maka anak mendoakan orang tuannya agar dosa yang dilakukan selama hidupnya bisa dihapus dan menerima semua amal kebaikan yang dikerjakan selama hidupnya serta mendoakan agar bisa mendapat nikmat kubur dan masuk surga.

Pernyataan-pernyataan di atas sesuai dengan maqashid syari'ah tentang menjaga Agama (*hifdz ad-diin*) dalam peringkat daruriyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk tingkat primer, seperti melaksanakan shalat 5 waktu. Kalau shalat itu diabaikan maka akan

¹² Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh* (Jakarta : Ar-Ruzz Media, 2017), 166.

terancamlah eksistensi agama.¹³ Ketika seorang anak melaksanakan sholat, maka mereka pasti tidak akan lupa untuk memanjatkan do'a salah satunya medo'akan orang tua, baik orang tua masih hidup terlebih sudah meninggal dunia.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yaitu surah Surah An-Nisa ayat 36 : ayat ini menjelaskan tentang kewajiban untuk beribadah kepada Allah SWT, mengesakan-Nya dalam segala ibadah, berbuat ihsan kepada kedua orang tua dengan taat kepada keduanya dalam hal makruf, melalui kebaikan dan menahan dari melukai mereka.

3. Hasil Penelitian

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban anak di luar nikah perspektif maqashid syariah yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1

Hasil Penelitian Hak Anak di Luar Nikah

Hak anak di luar nikah	Filosofinya			
	Tujuan	Maqashid	Fungsi	Hikmah
Nasab/Hubungan Perdata	Untuk kebaikan dan kemashlahatan umat manusia	Islam mengatur tata cara pernikahan dan	salah satu upaya untuk melestarikan keturunan	Bisa terhindar dari

¹³ Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), 78-79.

		mengharamkan umatnya untuk mendekati zina.	yang sehat dan bersih	perbuatan zina.
Nafkah		Islam mengatur bagaimana cara untuk memperoleh rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan hidup terutama keluarga.	Harta merupakan salah satu cara untuk memberikan nafkah terhadap anak.	Berusaha untuk memberikan nafkah dengan cara terbaik.
Waris		Islam mengatur bagaimana cara untuk memperoleh rezeki yang halal untuk mencukupi	Harta merupakan salah satu cara untuk memberikan warisan terhadap anak.	Berusaha untuk memberikan waris dengan cara terbaik.

		kebutuhan hidup pertama keluarga.		
Wali		Seseorang yang ingin menjadi seorang wali pernikahan harus memahami hukum dan berbagai hal yang berhubungan dengan pernikahan	Salah satu cara untuk mengetahui siapa yang berhak untuk menjadi wali nikah.	Bisa membedakan siapa yang berhak menjadi wali nikah.

Tabel 4.2

Hasi Penelitian Kewajiban Anak Di Luar Nikah

Kewajiban anak	Filosofinya			
di luar nikah	Tujuan	Maqashid	Fungsi	Hikmah

Memberikan nafkah pada orang tua	Untuk kebaikan dan kemashlahatan antara anak dan orang tua	Islam memerintahkan anak untuk memberikan nafkah pada orang tua	Agar anak bisa menjalankan perintah yang telah termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadist untuk berbuat baik kepada kedua orang tua	Bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dengan menunaikan semua kewajibannya.
Melayani orang tua dengan baik		Islam memerintahkan anak untuk melayani orang tua dengan baik		
Memenuhi panggilan orang tua		Islam memerintahkan anak untuk memenuhi panggilan orang tua		
Bersikap dan berbicara dengan baik dan sopan		Islam memerintahkan anak untuk bersikap dan berbicara		

		dengan baik dan sopan		
Mendoakan orang tua baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal		Mendoakan orang tua baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal		